



**AKTA PERDAMAIAN
(AKTA VAN DADING)**

Nomor 931/Pdt.G/2021/PA.Sda

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, tanggal lahir 08 Februari 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RICKI ARGANANTA, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “ RAF LAW OFFICE”, yang beralamat di Perum Puri Surya Jaya Blok Pasadena C2-10, Gedangan - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register Nomor 724/Kuasa/3/2022/PA.Sda, tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut **Pengguga/Pihak Kesatu**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua**;

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 931/Pdt.G/ 2022/ PA.Sda. telah sama sepakat/ setuju diadakan Perdamaian;

Selanjutnya Perjanjian Perdamaian atau disebut Perjanjian ini dibuat atau disepakati Para Pihak sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat untuk membagi harta bersama yang berupa tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak di Kab. Sidoarjo dengan luas $\pm 120m^2$ sesuai dengan letter C nomor 108 atas nama Ponidi P Dramun yang tercatat dalam buku desa di Desa Sepande yang disesuaikan dengan batas-batas yang ada di dalam gugatan harta bersama;

Hlm.1 dari 5 hlm. Putusan No.931/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, telah disepakati pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT akan mendapatkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bersih dan tanpa potongan biaya lainnya dari hasil penjualan harta Bersama yang berupa tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak di Dusun Kauman Desa Sepande RT 002 RW 001, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa, tempo di dalam penjualan harta Bersama yang berupa tanah dan bangunan (rumah) yakni 3 (tiga) bulan terhitung semenjak dibuat dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** (21 Juni 2022 – 21 September 2022);
4. Bahwa, apabila harta Bersama yang berupa tanah dan bangunan (rumah) tersebut masih belum laku terjual di dalam tempo yang telah disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka para pihak sepakat untuk membuat perjanjian tambahan.
5. Bahwa, **PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA** ini disetujui oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan ditandatangani dengan sempurna tanpa adanya paksaan maupun lainnya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Untuk memastikan keberadaan dan batas-batas objek sengketa yang ada dalam surat perdamaian ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 23 Mei 2022, dan ditemukan fakta jika barang objek sengketa ditemukan di tempat dan benar sesuai dengan surat gugatan Pengugat;

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 5 hlm. Putusan No.931/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Sda

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir 08 Februari 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RICKI ARGANANTA, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “ RAF LAW OFFICE”, yang beralamat di Perum Puri Surya Jaya Blok Pasadena C2-10, Gedangan - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register Nomor 724/Kuasa/3/2022/PA.Sda, tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak Kesatu**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Juni 2022;
2. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Hlm.3 dari 5 hlm. Putusan No.931/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 4.865.000 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1443 Hijriyah dalam sidang oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf, dan Drs. Muhlis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

Drs. Abd. Rauf
Hakim Anggota

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Hlm.4 dari 5 hlm. Putusan No.931/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,-
Panggilan	Rp	2.260.000,-
PNBP Panggilan	Rp	100.000,-
Biaya PS	Rp	2.370.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	4.865.000,-

(empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm. Putusan No.931/Pdt.G/2021/PA.Sda.